PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN NGANJUK

Jl. Dermojoyo No. 21 TELP. (0358) 321746 Nganjuk

NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/03.1 /K/411.509/2023

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Nganjuk sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka perlu menetapkan Tim Penerapan SAKIP di lingkungan Kecamatan Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU, yaitu :

a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
b. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
c. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam SAKIP baik di Kecamatan maupun Kelurahan;
d. Melakukan evaluasi kinerja internal Kecamatan pada Pencapaian IKU, Perjanjian Kerja, Rencana Aksi dan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 09 Januari 2023

an. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEC. NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/03.1. /K/411.509/2023
TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN NGANJUK

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung jawab	Camat Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Lurah se Kecamatan Nganjuk
		3. 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan / Kepala Seksi pada masing-masing Kelurahan

an. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. NGANJUK NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001